

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2025**



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2025**



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan target kinerja dan anggaran pada program/kegiatan/sub kegiatan, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan....

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 Nomor 030);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025.
2. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025.
5. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
7. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II....

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Perubahan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (3) Penjabaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025;
- c. BAB III : RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
- d. BAB IV : PENUTUP.

- (4) Penjabaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

- a. Lampiran I : Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- b. Lampiran II : Perubahan Renja Dinas Kesehatan.
- c. Lampiran III : Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- d. Lampiran IV : Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- e. Lampiran V : Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. Lampiran VI : Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- g. Lampiran VII : Perubahan Renja Dinas Sosial.
- h. Lampiran VIII : Perubahan Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- i. Lampiran IX : Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- j. Lampiran X : Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- k. Lampiran XI....

- k. Lampiran XI : Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- l. Lampiran XII : Perubahan Renja Dinas Perhubungan.
- m. Lampiran XIII : Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- n. Lampiran XIV : Perubahan Renja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- o. Lampiran XV : Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- p. Lampiran XVI : Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- q. Lampiran XVII : Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- r. Lampiran XVIII : Perubahan Renja Dinas Perikanan.
- s. Lampiran XIX : Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- t. Lampiran XX : Perubahan Renja Dinas Peternakan.
- u. Lampiran XXI : Perubahan Renja Sekretariat Daerah.
- v. Lampiran XXI.1 : Perubahan Renja Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- w. Lampiran XXI.2 : Perubahan Renja Bagian Hukum.
- x. Lampiran XXI.3 : Perubahan Renja Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan.
- y. Lampiran XXI.4 : Perubahan Renja Bagian Pengadaan Barang/ Jasa.
- z. Lampiran XXI.5 : Perubahan Renja Bagian Organisasi.
- aa. Lampiran XXI.6 : Perubahan Renja Bagian Umum.
- bb. Lampiran XXII : Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- cc. Lampiran XXIII : Perubahan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- dd. Lampiran XXIV : Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- ee. Lampiran XXV : Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah. *2*
- ff. Lampiran XXVI : Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. *4*
- gg. Lampiran XXVII : Perubahan Renja Inspektorat Daerah. *9*
- hh. Lampiran XXVIII....

- hh. Lampiran XXVIII : Perubahan Renja Kecamatan Lobalain.
- ii. Lampiran XXIX : Perubahan Renja Kecamatan Rote Barat Laut.
- jj. Lampiran XXX : Perubahan Renja Kecamatan Rote Barat Daya.
- kk. Lampiran XXXI : Perubahan Renja Kecamatan Rote Barat.
- ll. Lampiran XXXII : Perubahan Renja Kecamatan Rote Selatan.
- mm. Lampiran XXXIII : Perubahan Renja Kecamatan Rote Tengah.
- nn. Lampiran XXXIV : Perubahan Renja Kecamatan Pantai Baru.
- oo. Lampiran XXXV : Perubahan Renja Kecamatan Rote Timur.
- pp. Lampiran XXXVI : Perubahan Renja Kecamatan Ndao Nuse.
- qq. Lampiran XXXVII : Perubahan Renja Kecamatan Landu Leko.
- rr. Lampiran XXXVIII : Perubahan Renja Kecamatan Loaholu.
- ss. Lampiran XXXIX : Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (5) Penjabaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Perubahan Renja Perangkat Daerah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV....

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 30 Juni 2025
BUPATI ROTE NDAO,


PAULUS HENUK

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 30 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,


JONAS MATHEOS SELLY

Paraf Hierarki	
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bapelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 NOMOR 041

LAMPIRAN XXIII

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

ROTE NDAO TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas tuntunan dan penyertaanNya, maka Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik. Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, karena memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjaga agar pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 ini adalah Rencana yang disusun sebagai pedoman yang taktis dan strategis dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pengelolaan perencanaan pembangunan guna keberhasilan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang merupakan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Rote Ndao 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2029.

Dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 ini tentunya masih belum sempurna, oleh karena itu apabila ada saran-saran yang membangun demi kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 ini sangat diharapkan. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.

Ba'a, . . . Juni 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Rote Ndao



Elias Talomanafe, S.Pd

Pembina Utama Muda

Nip. 19660413 198903 1 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 2

Daftar Isi 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang..... 13

1.2 Landasan Hukum 14

1.3 Maksud dan Tujuan 15

1.4 Sistematika Penulisan 16

BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU 17

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan I.....22

2.2 Reviu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.....

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM OPD 24

3.1 Analisis Perubahan kinerja Pelayanan 17

3.2 Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
..... 25

BAB IV PENUTUP..... 29

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan Triwulan I Tahun 2025.....	18
Tabel 2.2. Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan Kab. Rote Ndao s/d bulan Mei Tahun 2025.....	22
Tabel 3.1. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Rote Ndao Tahun 2025.....	24
Tabel 3.2. Perubahan Kinerja Pelayanan Bapelitbangda Dinas Perhubungan Kab. Rote Ndao Tahun 2025.....	24
Tabel 3.3 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kab. Rote Ndao Tahun 2025	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih/kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang mengacu pada Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025. Proses penyusunan Perubahan Renja Bapelitbangda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 adalah melalui tahap Penyusunan Rancangan Perubahan Renja, Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja dan Penetapan Perubahan Renja Bapelitbangda Tahun 2025. Perubahan Renja Bapelitbangda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao.

Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 dan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2029. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 disusun sebagai dasar penyusunan RKA Perubahan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan – permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao yaitu **Meningkatnya kualitas layanan Perhubungan.**

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA–OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Timur Nomor 005);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 006);
15. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 077) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 Nomor 024).
16. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao; (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 Nomor 005);
17. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 Nomor 030).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) DISHUB Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 adalah untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Dinas Perhubungan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan Tahun 2025;
2. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;
3. Sebagai Pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao;
4. Sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD).
- 5.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RENJA Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 adalah memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.2 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan I

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM OPD

- 3.1. Analisis Perubahan kinerja Pelayanan
- 3.2. Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 maka perangkat daerah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 melalui mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.

Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan melaksanakan urusan penunjang yaitu urusan Bidang Perhubungan di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025. Melalui 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan dengan dukungan anggaran belanja sebesar Rp.2.461.411.066,- yang terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp.2.028.501.066,- dan belanja modal sebesar Rp.432.910.000,-. Namun dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025 mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025. Sehingga rincian anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I sebagai berikut:

- 1. Belanja Operasi Rp. 2.028.501.066,- dengan realisasi sebesar Rp.464.938.816,- atau 23,77%,
- 2. Belanja Modal sebesar Rp. 432.910.000z,- dengan realisasi sebesar Rp.10.000.000,- atau 2,31%.

Realisasi fisik secara kumulatif dari 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan sampai dengan kondisi triwulan I 2025 mencapai Rp.466.978.816,- atau sebesar 18,97%. secara umum pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan, realisasi anggaran pada Triwulan I sampai kondisi Maret 2025 berjalan baik.

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao sampai dengan bulan Maret 2025 (triwulan I) mengacu pada target program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 77 Tahun 2024 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan tabel 2.1 maka Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 18,97% dari target yang ditetapkan, dengan capaian yang masih rendah maka Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao akan terus meningkatkan progres kinerja dan penyerapan anggaran pada triwulan selanjutnya. Realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan dapat di lihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN ROTE NDAO - PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD/ Renstra 2025 s/d Tahun 2029		Target Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan :								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD/APBD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD/APBD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra s/d Tahun 2029		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/Renstra s/d Tahun 2029 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/6*100		13 = 5 + 11		14 = 13/4*100		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	%	14.217.394.880	100	2.461.411.066	19	466.978.816	-	-	-	-	-	-	19	466.978.816	19	19	119	12.219.699.152	119	86
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu																					
		Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah																					
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu																					
1		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	%	11.142.884.880	100	1.955.771.066	24	464.938.816	-	-	-	-	-	-	24	464.938.816	24	24	31	9.670.212.652	31	87

1	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	291.481.300	100	58.368.250	26	5.289.000	-	-	-	-	-	-	26	5.289.000	26	9	126	155.694.000	126	53
1	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dok	141.989.300	12	28.536.250	5	5.289.000							5	5.289.000	42	19	17,00	95.664.000	28	67
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Dok	149.492.000	7	29.832.000									-	-	-	-	7,00	60.030.000	20	40
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	9.603.338.874	100	1.712.691.316	24	414.616.816	-	-	-	-	-	-	24	414.616.816	24	24,21	124	7.044.515.563	124	73
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 org/bln	9.204.403.874	20	1.639.651.316		414.616.816	-		-				-	414.616.816	0	25,29	12	6.678.126.563	7	73
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	60 dok	398.935.000	12	73.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	12	366.389.000	20	92
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	57.000.000	100	11.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	100	52.200.000	100	92
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60 dok	57.000.000	12	11.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	12	52.200.000	20	92
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %	445.424.000	100	61.967.000	38	23.554.000	-	-	-	-	-	-	38,01	23.554.000	38,01	38,01	35	782.812.250	35	176
6	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	5.450.000	1	1.075.000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	1	5.443.800	20	99,89
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	122.243.000	1	10.330.000	1	10.000.000	-	-			-	-	1	10.000.000	100	97	2	73.645.500	40	60
	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah paket/bahan logistik yang disediakan	5 Paket	69.640.000	1	10.040.000		5.000.000	-	-	-				-	5.000.000	-	50	1	105.926.150	20	152
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	57.720.000	1	10.220.000					-				-	-	-	-	1	48.090.800	20	83

####	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	14 lap	190.371.000	4	30.302.000	2	8.554.000			-				2	8.554.000	50		6	549.706.000	43	289
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	131.565.000	100	26.145.000	17	4.479.000	-	-	-	-	-	-	17	4.479.000	17	17	29	646.556.150	29	491
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	1 paket	1.040.000	1	1.040.000	1	1.040.000	-	-	-	-	-	-	1	1.040.000	100	100	2	101.965.150	200	9804
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 lap	130.525.000	12	25.105.000	3	3.439.000			-				3	3.439.000	25	13,70	4	544.591.000	7	417,23
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang terpelihara	100 unit	614.075.706	100	85.199.500	20	17.000.000	-	-	-	-	-	-	20	17.000.000	20	19,95	120	988.434.689	120	161
13	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	125 unit	614.075.706	5	85.199.500	3	17.000.000							3	17.000.000	60	19,95	28	988.434.689	22	161
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN (LLAJ)	Persentase sarana prasarana perlengkapan jalan kondisi baik	57,45 %	2.952.010.000	55,50	480.640.000	-	2.040.000	-	-	-	-	-	-	0	2.040.000	0	0,42	13	2.489.486.500	23	84
7	Penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten / kota	Persentase fasilitas keselamatan jalan (lampu jalan, rambu, pengaman jalan) yang terpasang	100 %	2.817.045.000	100	450.710.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.464.446.500	100	87
14	Penyediaan perlengkapan jalan di kabupaten / kota	Jumlah perlengkapan jalan di kabupaten / kota yang tersedia	150 unit	2.817.045.000	38	450.710.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.464.446.500	1	87
8	Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100 %	134.965.000	100	29.930.000	7	2.040.000	-	-	-	-	-	-	7	2.040.000	7	7	107	25.040.000	107	19
15	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten / kota.	jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten / kota.	20 lap	134.965.000	4	29.930.000	1	2.040.000	-	-	-	-	-	-	1	2.040.000	25	7	5,00	25.040.000	25	19

3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase perahu bongkar muat yang layak beroperasi	30,14 %	122.500.000	26,60	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	6	60.000.000	49	197	
10	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase pelabuhan pengumpan lokal kondisi baik	100 %	122.500.000	100	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	25	60.000.000	49	49	
17	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	5 lap	122.500.000	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	60.000.000	20	49	
Rata-rata capaian kinerja (%)				14.217.394.880		2.461.411.066		466.978.816		-		-		-		466.978.816	23,63	18,97	18,97	12.219.699.152	30, 15	85,95	
Predikat Kinerja																		SR	SR			SR	T
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi Lintas Perangkat Daerah, Komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah																							
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan																							
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyerapan anggaran serta meningkatkan kinerja																							
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																							

2.2 Reviu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao sampai dengan bulan Mei 2025 mengacu pada Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025. Perubahan Pagu Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Rp.2.461.411.066 menjadi Rp.2.333.895.466 berkurang sebesar Rp.127.515.600 atau 6,71 % dengan realisasi sampai bulan mei 2025 sebesar Rp.711.859.337 atau 30,50% terdiri dari:

- 1. Belanja operasi sebesar Rp.1.900.985.466 dengan realisasi sebesar Rp.701.859.337atau 36,92 %.
- 2. Belanja modal sebesar Rp.432.920.000. dengan realisasi Rp.10.000.000 atau 2,31 %.

Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao sampai dengan bulan Mei Tahun 2025 dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2.
Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2025 s/d Bulan Mei 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	BELANJA	2.333.895.466	711.859.337	30,50
	Belanja Modal	432.910.000	10.000.000	2,31
	Belanja Pegawai	1.639.651.316	620.434.987	37,84
	Belanja Barang dan Jasa	261.334.150	81.424.350	31,16
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.869.395.466	699.205.337	37,40
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	32.919.150	15.299.000	46,47
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	14.268.150	8.009.000	56,13
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.651.000	7.290.000	39,09
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.712.691.316	620.434.987	36,23
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.639.651.316	620.434.987	37,84
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73.040.000	0	0,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000	0	0,00
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11.400.000	0	0,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.703.000	24.646.350	67,15
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.075.000	0	0,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.330.000	10.000.000	96,81
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.020.000	5.000.000	99,60
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.110.000	1.092.350	21,38
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.168.000	8.554.000	56,40
5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.145.000	7.055.000	26,98
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.040.000	1.040.000	100,00
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.105.000	6.015.000	23,96
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.537.000	31.770.000	64,13
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.537.000	31.770.000	64,13
II	PROGRAM PEYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	452.000.000	8.404.000	1,86
7	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota	437.035.000	8.404.000	1,92
14	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota	437.035.000	8.404.000	1,92
8	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	14.965.000	0	0,00
15	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten / kota.	14.965.000	0	0,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	12.500.000	4.250.000	34,00
9	Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	12.500.000	4.250.000	34,00
16	Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	12.500.000	4.250.000	34,00

Sumber Data: Dishub Kab. Rote Ndao TA. 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2025 diperlukan perubahan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025. Analisis perubahan kinerja pelayanan Bapelitbangda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1.

KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas layanan Perhubungan		Persentase kualitas layanan perhubungan	%	36,02
2.		Meningkatnya Layanan dan Sarana Perhubungan	Persentase angkutan barang dan penumpang yang layak fungsi	%	16,54
3.			Persentase uji KIR angkutan barang dan penumpang	%	21,64
4.			Persentase sarana prasarana perlengkapan jalan kondisi baik	%	55,50

Tabel 3.2.

PERUBAHAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas layanan Perhubungan		Persentase kualitas layanan perhubungan	%	36,36
2.		Meningkatnya Layanan dan Sarana Perhubungan	Persentase angkutan barang dan penumpang yang layak fungsi	%	81,02
3.			Persentase uji KIR angkutan barang dan penumpang	%	81,02
4.			Persentase sarana prasarana perlengkapan jalan kondisi baik	%	27,93

Memperhatikan tabel 3.1 dan 3.2 menunjukkan bahwa indikator Dinas Perhubungan mengalami perubahan target indikator dikarenakan penyesuaian jumlah angkutan barang dan penumpang yang ada di kabupaten Rote Ndao dan Jumlah perlengkapan jalan yang sudah Rusak.

3.2 *Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah*

Program, kegiatan, sub kegiatan, target, indikator dan pendanaan pada Perubahan Renja Dinas PerhubunganTahun 2025 pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025

	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN		ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH BERKURANG
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	2	3	5	6	6		8
	PERENCANAAN				2.461.411.066	2.333.895.466	- 127.515.600,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	1.955.771.066	1.869.395.466	- 86.375.600,00
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %			
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	100 %			
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	19 Dokumen	19 Dokumen	58.368.250	32.919.150	-25.449.100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	28.536.250	14.268.150,00	- 14.268.100,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	29.832.000	18.651.000,00	- 11.181.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	21 Org/Bln	21 Org/Bln	1.712.691.316	1.712.691.316	-
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Org/Bln	21 Org/Bln	1.639.651.316	1.639.651.316	-
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	73.040.000	73.040.000	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	1 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000	11.400.000	-

5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000	11.400.000	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	61.967.000	36.703.000	- 25.264.000,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.075.000	1.075.000	-
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.330.000	10.330.000	-
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.040.000	5.020.000	- 5.020.000,00
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.220.000	5.110.000	- 5.110.000,00
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	30.302.000	15.168.000	- 15.134.000,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	26.145.000	26.145.000	-
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	1 Paket	1 Paket	1.040.000	1.040.000	-
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Paket	25.105.000	25.105.000	-
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	25 Unit	25 Unit	85.199.500	49.537.000	- 35.662.500,00

13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit	85.199.500	49.537.000	- 35.662.500,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase fasilitas keselamatan jalan (lampu jalan, rambu, pengaman jalan) yang terpasang	100 %	100 %	480.640.000	452.000.000	- 28.640.000,00
7	Penyediaan perlengkapan Jalan di jalan kabupaten	Jumlah perlengkapan jalan di kabupaten / kota yang tersedia	100 %	100 %	450.710.000	437.035.000	- 13.675.000,00
14	Penyediaan perlengkapan Jalan di jalan kabupaten	Jumlah perlengkapan jalan di kabupaten / kota yang tersedia	38 unit	38 unit	450.710.000	437.035.000	- 13.675.000,00
8	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	29.930.000	14.965.000	- 14.965.000,00
15	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten / kota.	jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten / kota.	4 Laporan	4 Laporan	29.930.000	14.965.000	- 14.965.000,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase perahu bongkar muat yang layak beroperasi	100 %	100 %	25.000.000	12.500.000	- 12.500.000,00
11	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase pelabuhan pengumpan lokal kondisi baik	100 %	100 %	25.000.000	12.500.000	- 12.500.000,00
20	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	12.500.000	- 12.500.000,00

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan selama tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 berpedoman kepada dokumen Perubahan RKPd Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025. Dalam rangka menjamin terlaksananya program, kegiatan, dan sub kegiatan serta dalam rangka pencapaian kinerja, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao berkewajiban melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien.
- b. Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam RKA Perubahan Perangkat Daerah.
- c. Menjamin konsistensi dan sinergitas antara dokumen perubahan RKPd, dokumen perubahan Renja dan perubahan anggaran.
- d. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.
- e. Perubahan Renja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip – prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ba'a, Juni 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Rote Ndao



ELIAS TALOMANAFE, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660413 198903 1 012